



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 ☎ (0293) 368529 Kode Pos 56117 Magelang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 422 / 1785 / 230

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN
JARINGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KRISTEN 3
TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka reengineering Sekolah Menengah Kejuruan merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan untuk meningkatkan angka keterserapan lulusan serta menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam pemenuhan tenaga kerja terdidik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu untuk mengembangkan program keahlian yang masih dibutuhkan oleh bursa kerja dan mempunyai prospek kedepan yang baik;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
- Memperhatikan:** 1. Garis-garis besar program pendidikan menengah kejuruan tahun 2004;
2. Surat Edaran Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Nomor : 0633/C5.2/LL/2004 tanggal 21 April 2004;
3. Surat Kepala SMK Kristen 3 Nomor : 017/ SMK.Kr.3 / DP / V / 2004 tanggal : 27 Mei 2004, tentang rencana alih program (Re-engineering SMK Kristen 3).
- Membaca** : Hasil Verifikasi Tim Teknis tentang kesiapan sekolah dalam melakukan persiapan reengineering.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Kristen 3 untuk melakukan alih program keahlian dari program sosial ke program keahlian Teknologi Komputer dan Jaringan terhitung mulai tahun pelajaran 2004/2005 dengan rekomendasi sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini;
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan lain;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang
Pada Tanggal 7 Juni 2004
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Magelang



[Signature]
SRI YUDOKO, SH
NIP. 500048476

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
3. Gubernur Jawa Tengah
4. Walikota Magelang
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
6. Peringgal



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alibasah Sentot P No. 6 ☎ FAX (0293) 368529
Magelang Kode Pos 56117

1 September 2004

Nomor : 08/1443 / 230
Perihal : Perubahan Nama Sekolah

Kepada
Yth. Kepala SMK Kristen 3
Magelang

Memperhatikan surat Saudara nomor 039/SMK.Kr.3/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004 perihal Permohonan Mengubah Nama Sekolah , dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui rencana Saudara untuk mengubah nama sekolah dari **SMK Kristen 3** menjadi **SMK Satya Persada** dengan catatan :

1. Sudah diantisipasi semua konsekuensi dari pergantian nama tersebut
2. Segera disosialisasikan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah di Kota Magelang

Demikian harap menjadi perhatian dan guna seperlunya.



Kepala Dinas Pendidikan

SRI YUDOKO, SH.
NIP 500048476